

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa bumi dan air dan ruang angkasa, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. berdasarkan ketentuan pasal 15 Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah rusaknya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah. Keberadaan lahan pertanian yang bersifat multifungsi dalam upaya pengendaliannya tidak mudah melalui satu pendekatan penelitian dan berbagai aspek metode pendekatan memperhitungkan eksistensi lahan pertanian. alih fungsi lahan pertanian dalam pengendalian secara menyeluruh di Kota Denpasar pengambilan kebijakan dalam beberapa hal pendekatan dan sosialisasi menyeluruh kepada penduduk. alih fungsi lahan pertanian melalui dapat digunakan tiga pendekatan sebagai berikut yaitu *regulation, acquisition, and management dan incentive and charge* (Pearce and Turner, 1990).¹ Peraturan pendekatan pengendalian adalah metode yang menggunakan sistem alih fungsi lahan pertanian. Metode ini dilalui mengambil kebijakan menetapkan sejumlah peraturan dalam pemanfaatan lahan pertanian. Berdasarkan aspek Peraturan terdapat 3 yaitu teknis, ekonomis, dan sosial, kebijakan terhadap lahan dan proses alih fungsi pertanian. Ruang Terbuka Hijau adalah lahan Pertanian atau non Pertanian alih fungsi lahan yang bersifat terbuka. area lahan Perkotaan mengendalikan kenyamanan iklim mikro dan keasrian lahan perkotaan terdapat lahan

¹ Nirwono Joga dan Iwan Ismaun, 2011, *RTH 30% Resolusi (Kota) Hijau*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 101

pertanian non pertanian terbuka hijau untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Dalam beberapa tahun dan bertambahnya angka kelahiran manusia maka

berdampak ketersediaan area lahan pertanian terbuka hijau. Manfaat lahan pertanian terbuka hijau adalah lahan pertanian terbuka hijau di Kota Denpasar, lahan penelitian, lahan Pendidikan, lahan penyuluhan, lahan rekreasi aktif dan pasif dan interaksi sosial, meningkatkan pertumbuhan nilai ekonomi di perkotaan, meningkatkan lahan pertanian terbuka hijau potensi darurat dan memperbaiki iklim dan meningkatkan lahan pertanian terbuka hijau di Kota Denpasar.² lahan pertanian terbuka hijau seperti taman, hutan lindung, dan persawahan dikelompokkan secara fisik terdapat 3 bagian tersebut dan fungsi lahan pertanian terbuka hijau. lahan pertanian terbuka hijau dikelompokkan menjadi dua yaitu lahan terbuka publik dan lahan terbuka privat. lahan pertanian terbuka hijau publik adalah lahan pertanian terbuka hijau di manfaatkan pemerintah daerah kabupaten/kota difasilitasi bagi keperluan luas penduduk. Contoh lahan pertanian terbuka hijau taman kota, hutan kota, lahan pertanian disekitar sungai dan pemakaman. Terdapat lahan pertanian terbuka hijau sekolah, perguruan tinggi, dan perkantoran terdapat lahan pertanian terbuka hijau yaitu kebun, halaman atau gedung. area perkotaan lahan pertanian terbuka hijau (RTHKP) adalah bagian lahan pertanian terbuka hijau di area perkotaan terdapat tanaman yang memenuhi manfaat ekologi, sosial, budaya, dan ekonomi. lahan pertanian terbuka hijau

² Ernawi, Imam S. 2012, *Buletin Tata Ruang Gerakan kota Hijau*. Jakarta, Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional, hlm. 56.

di area perkotaan dapat membuat keasrian kawasan Kota Denpasar. Manfaat lahan pertanian terbuka hijau dikelompokkan sesuai dengan fungsi yaitu membuat pertumbuhan tanaman dan pepohonan yang baik, asri, paru-paru jantung area perkotaan dan menjaga kebersihan perkotaan. Dalam menjaga kawasan ekowisata dan lahan pertanian terbuka hijau di area kota Denpasar perlu adanya kerjasama Dinas Lingkungan Hidup kota Denpasar dengan perorangan dalam upaya menciptakan area lahan pertanian untuk keberlangsungan kehidupan manusia. lahan pertanian terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf a Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang terdiri lahan terbuka hijau publik dan lahan terbuka hijau privat.³

Setiap orang sebagai bagian dari bangsa Indonesia membutuhkan tanah karena tidak ada aktivitas atau kegiatan orang yang tidak membutuhkan tanah. Sebagai salah satu kota dengan laju pertumbuhan penduduk yang pesat serta arah pembangunan yang semakin modern berorientasi ekonomi, Denpasar mengalami polemik akan ketersediaan tanah yang semakin menipis. Agar dapat mengimplementasikan fungsi sosial tanah dalam persepektif agraria, yaitu salah satunya prinsip bahwa tanah yang menjadi hak

³ Ni Komang Armaeni, Putu Gede Suranata, I wayan Gede Erick Triswadana, 2018, “*Pemberdayaan Obyek Guna Lahan Di Kawasan Desa Sanur Sebagai Alternatif Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Denpasar*“, *Jurnal sutramas*, Vol 1 Nomor 1 Maret 2021, Universitas Warmadewa, hlm 1.

milik seseorang tidak hanya mempunyai fungsi bagi pemilik hak itu saja tetapi juga bagi bangsa Indonesia seluruhnya, diperlukan pengaturan tanah yang tepat agar hak milik tersebut tidak menyebabkan alih fungsi lahan, seperti salah satunya adalah alih fungsi lahan pertanian. Selain itu, untuk mencapai apa yang menjadi cita-cita bangsa dan negara dalam bidang agraria, perlu adanya suatu rencana (planning) mengenai peruntukan, penggunaan dan persediaan bumi, air dan ruang angkasa untuk pelbagai kepentingan hidup rakyat dan negara: Rencana Umum yang meliputi seluruh wilayah Indonesia, yang kemudian diperinci menjadi rencana-rencana dari tiap-tiap daerah. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dinamakan penelitian hukum normatif.

⁴Beralihnya fungsi lahan pertanahan atau yang disebut alih fungsi adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya awal/semula menjadi fungsi lain. Apabila alih fungsi lahan dibiarkan terus-menerus terjadi, maka akan menyebabkan tumpang tindih penggunaan lahan yang berdampak pada tidak terwujudnya fungsi sosial dari tanah sebagaimana diamanatkan oleh UU RI No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (LN RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan LN RI Nomor 4725), selanjutnya disebut UUPA. Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial sebagaimana disebut dalam pasal 6 UUPA. Artinya hak atas tanah apa pun yang ada pada seseorang, tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu

⁴ H.M. Arba 2019, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 42.

akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Fungsi sosial atas tanah mewajibkan pemilik hak atas tanah untuk menggunakan tanah sesuai dengan artinya keadaan tanah, sifatnya dan tujuan pemberian haknya. Dari tahun ke tahun Kota Denpasar terus mengalami peningkatan pertumbuhan penduduk. Hal ini berdampak pada peningkatan kebutuhan lahan untuk perumahan dan pemukiman, sebagai kebutuhan atas pemenuhan hak perseorangan. Sementara disisi lain, lahan di Kota Denpasar juga diperlukan untuk areal persawahan sebagai ketahanan pangan. Berdasarkan penggunaan lahannya, hampir sebagian besar lahan di Kota Denpasar tahun 2015 merupakan lahan bukan pertanian (76,61 persen), yang terdiri atas rumah dan bangunan, hutan negara, rawa-rawa (tidak ditanami) dan lahan bukan pertanian lainnya (jalan, sungai, danau, lahan tandus, dll).⁵

Menjawab permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Denpasar telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 27), selanjutnya disebut Perda RTRW, agar tidak sampai terjadi tumpang tindih pemanfaatan lahan, yaitu melalui Penataan ruang di Kota Denpasar yang diatur dalam

⁵ Desak Putri Tri Rahayu dan I Ketut Tjukup, 2018 “*Pengaturan Hukum Terhadap Penataan Ruang Di Kota Denpasar Dalam Mengimplementasikan Fungsi Sosial Tanah Dari Perspektif Agraria*”, Vol 6 Nomor 2 Maret 2018, Fakultas Hukum Universitas Udayana. Hlm 2.

kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang. Pemerintah Kota Denpasar juga telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang diperuntukan sebagai subsidi atau insentif kepada para pemilik lahan pertanian yang produktif agar tidak mengalih fungsikan peruntukan tanahnya, disamping upaya untuk menjaga produktifitas lahan pertanian yang ada. Adapun peraturan terkait adalah Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/303/HK/2010 tentang Pemberian Kompensasi Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Bagi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Yang Tanahnya Ditetapkan Sebagai Ruang Terbuka Hijau Kota (RTHK) Dengan Koefisien Daerah Terbangun (KDB) 0% (Nol Perseratus) Dan Daerah Civic Centre Serta Bagi Tanah Produktif Yang Diperuntukan.⁶

Pasal 14 ayat (2) UUPA menentukan Berdasarkan rencana umum tersebut pada ayat (1) pasal ini dan mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan, Pemerintah Daerah mengatur persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air serta ruang angkasa untuk daerahnya, sesuai dengan keadaan daerah masing-masing.

Untuk Pertanian Di Kota Denpasar dan juga Keputusan Walikota Denpasar Nomor: 188.45/724/HK/2016 Tentang Pemberian Kompensasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Yang Tanahnya Ditetapkan

⁶ I Nengah Riana, Widiastuti, dan Ida Bagus Gde Primayatna, 2014, “Kajian Alih Fungsi Ruang Terbuka Hijau Di Kota Denpasar”, *Jurnal Lingkungan Binaan*, Vol 1 Nomor 1 April 2014, Universitas Udayana.

Sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTHK) Pertanian (Sawah Ekowisata dan Sawah Murni) Di Kota Denpasar. Apabila dalam pengadaan tanah baik untuk kepentingan umum maupun swasta ataupun perorangan tidak menurut atau berdasarkan perencanaan, persediaan dan peruntukan, serta penggunaan tanah telah memiliki kekuatan hukum yang tepat dan pasti, maka akan terjadi suatu konflik kepentingan dalam masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang dipaparkan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu:

Bagaimana penyediaan tanah untuk ruang terbuka hijau berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 di Kota Denpasar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah

Untuk mengetahui bagaimana penyediaan ruang terbuka hijau berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 di Kota Denpasar

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang hukum, khususnya mengenai bagaimana pelaksanaan

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 di Kota Denpasar

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam rangka bagaimana pelaksanaan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 di Kota Denpasar
- b. Bagi Pemerintah Daerah agar dapat dijadikan sebagai acuan oleh Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah dalam melakukan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Denpasar

E. Keaslian Penelitian

Penulisan skripsi yang berjudul “Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 di Kota Denpasar” merupakan karya asli dari penulis dan bukan merupakan plagiasi dari skripsi penulis lain. Namun ada beberapa tema yang sama dengan skripsi ini akan tetapi memiliki permasalahan yang berbeda. Sebagai Pembandingnya maka ada beberapa skripsi yang Penulis gunakan untuk membandingkan skripsi yang ditulis oleh penulis dengan skripsi yang ditulis oleh penulis lain , yaitu:

1. a. Judul Penelitian

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Berdasarkan Perda Nomor 1
Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2018-2038
DI Kabupaten Pemalang

b. Identitas

1) Nama : Tessya Christara

2) Fakultas Hukum

3) Universitas Atma Jaya Yogyakarta

c. Rumusan Masalah

1) Bagaimana penyediaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Pemalang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 di Kabupaten Pemalang?

2) Apakah hambatan-hambatan dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Pemalang tersebut?

d. Tujuan Penelitian

1) Untuk mengetahui bagaimana penyediaan ruang terbuka hijau berdasarkan Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2018-2038 di Kabupaten Pemalang.

2) Untuk mengetahui apa saja kendala bagi Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam penyediaan ruang terbuka hijau tersebut.

e. Hasil Penelitian

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Pematang baru mencapai 0.62% dari keseluruhan luas daerahnya yang artinya luasan Ruang Terbuka Hijau yang ada belum memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (5)c Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1 tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Pematang Tahun 2018-2038 bahwa minimal luas Ruang Terbuka Hijau adalah 30%. Realisasi RTH pada tahun 2017-2019 sudah sejalan dengan rencana yang ada namun baru mencapai 0.62% yaitu seluas 691,6 HA dari total luas wilayah perkotaan Kabupaten Pematang 11.150 Ha dimana baru 6 kecamatan yang dikembangkan yaitu Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Pematang, Kecamatan Bodeh, Kecamatan Taman, Kecamatan Comal dan Kecamatan Ulujami. RTH yang terdapat didata tersebut adalah RTH Taman dan Hutan Kota dan RTH Fungsi Tertentu yang meliputi Sempadan Rel KA, Sempadan Sutet, Sempadan Sungai dan Sempadan Pantai. Dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau, Pemerintah Daerah membagi kewenangan masing-masing badan yaitu Dinas Lingkungan Hidup yang difokuskan terhadap pemenuhan sumber daya di dalam RTH. Seperti menjaga jumlah dan pemilihan jenis flora apa yang dapat ditanami di RTH tersebut.

Adapun perbedaan skripsi penulis dengan pembanding yaitu; Penulis membahas “ Bagaimana penyediaan tanah untuk ruang terbuka hijau di Kota Denpasar sedangkan skripsi Pembanding membahas “ Bagaimana penyediaan ruang terbuka hijau di kabupaten Pematang.

2. a. Judul Penelitian

Upaya Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Publik Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034

b. Identitas

- 1) Nama : Lukman Aldy Bararaja Siallagan
- 2) Fakultas Hukum
- 3) Universitas : Atma Jaya Yogyakarta

c. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana Upaya mewujudkan RTH publik berdasarkan Perda kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 ?
- 2) Apa yang menjadi kendala dalam mewujudkan RTH publik di kota Surabaya tersebut berdasarkan Perda kota Surabaya Nomor

12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 ?

d. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui upaya mewujudkan RTH Publik berdasarkan Perda Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034.
- 2) Untuk mengetahui apa yang menjadi kendala dalam mewujudkan RTH Publik di Kota Surabaya

e. Hasil Penelitian

Bahwa upaya Pemerintah daerah kota Surabaya dalam mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Publik, yaitu dengan menghijaukan dan menyediakan ruang terbuka hijau di sudut-sudut kota. Upaya Pemerintah Kota Surabaya diawali dengan merevitalisasi kembali taman-taman kota dan mengembangkan taman-taman kota pada lahan yang belum terbangun serta menambah area jalur memanjang hijau Upaya dalam penyediaan ruang terbuka hijau dilakukan dari mulai melakukan pengadaan tanah, hingga pengalihfungsian lahan stasiun pengisian bahan bakar (SPBU), bekas tanah kas desa (BTKD), dan tempat pembuangan akhir (TPA). Adapun Faktor atau kendala Pemerintah Kota Surabaya dalam mewujudkan Ruang Terbuka Hijau berdasarkan

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya adalah adanya konflik Status Tanah dalam hal Penggunaan lahan ilegal menimbulkan dampak lingkungan, serta materi. Dampak lingkungan diantaranya terganggunya keindahan kota akibat pembangunan pemukiman yang tidak sesuai dengan rencana tata kota Surabaya terutama untuk lahan- lahan yang diperuntkan untuk Ruang Terbuka Hijau, kemudian adanya kendala pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau yang sudah ditanam tidak dapat tumbuh dengan baik dikarenakan polusi yang cukup tinggi

Adapun perbedaan skripsi penulis dengan pembanding yaitu; Penulis membahas “Bagaimana penyediaan tanah untuk ruang terbuka hijau di Kota Denpasar” sedangkan skripsi Pembanding membahas “Bagaimana Upaya mewujudkan RTH publik di Kota Surabaya”.

3. a. Judul Penelitian

Pelaksanaan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik DI Kota Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta

b. Identitas

1) Nama : Ditta

2) Fakultas Hukum

3) Universitas : Atma Jaya Yogyakarta

a. Rumusan Masalah:

1) Bagaimanakah pelaksanaan penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta?

2) Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Yogyakarta?

b. Tujuan Penelitian

1) Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta.

2) Untuk mengetahui apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Yogyakarta.

c. Hasil Penelitian

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor

2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) yang berperan sebagai penentu kebijaksanaan di bidang perencanaan pembangunan Ruang Terbuka Hijau di daerah serta melakukan evaluasi atas pelaksanaannya, Badan Lingkungan Hidup (BLH) sebagai pelaksana, pembina dan koordinasi terhadap pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yang berupa pembangunan, penataan, pengembangan, pemeliharaan, serta pengamanan Ruang Terbuka Hijau beserta seluruh kelengkapannya, dan masyarakat yang menyampaikan usulan-usulan pembangunan melalui pelaksanaan Musrenbang RKPD. Penyediaan tanah untuk Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Yogyakarta dengan cara pembebasan tanah, dimana tanah yang dulunya tanah hak milik berubah menjadi Tanah Negara ketika tanah tersebut dibebaskan oleh Pemerintah Kota.

Tahapan-tahapan penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

- 1) Perencanaan
- 2) Pelaksanaan pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik;
- 3) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik; dan
- 4) Evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik.

Luas Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Yogyakarta sampai Tahun 2016 ini adalah sekitar 17,16 persen. Terdapat kekurangan sekitar 2,84 persen untuk Ruang Terbuka Hijau Publik karena sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta bahwa proporsi Ruang Terbuka Hijau Publik paling sedikit 20 persen dari luas wilayah kota. Sejauh ini penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang. Hambatan yang dihadapi dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

- 1) keterbatasan lahan atau kurangnya lahan di kawasan perkotaan;
- 2) harga lahan yang tinggi atau mahal di Kota Yogyakarta;
- 3) belum maksimalnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musyawarah perencanaan pembangunan RKPD Kota Yogyakarta;
- 4) Ruang Terbuka Hijau Publik pohon perindang jalan terganggu oleh aktivitas pertokoan, pedagang kaki lima, dan pemasangan iklan;
- 5) masih ada masyarakat yang membuang sampah sembarangan di Ruang Terbuka Hijau Publik taman kota; dan
- 6) sulitnya mendapatkan air kualitas baik untuk perawatan tumbuhan pengisi Ruang Terbuka Hijau Publik di kawasan padat penduduk.

Adapun perbedaan skripsi penulis dengan pembanding yaitu Penulis membahas “Bagaimana penyediaan tanah untuk ruang terbuka hijau di Kota Denpasar” sedangkan Pembanding membahas “Bagaimana pelaksanaan penyediaan ruang terbuka hijau publik di Kota Yogyakarta”.

F. Batasan Konsep

Sesuai dengan judul dalam penelitian ini, maka peneliti akan menguraikan Batasan konsep sebagai berikut:

1. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. (Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang).
2. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang (Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007).
3. Ruang Terbuka Hijau adalah adalah suatu lahan atau kawasan yang ditetapkan sebagai ruang terbuka untuk tempat tumbuhnya tanaman/vegetasi yang berfungsi sebagai pengatur iklim mikro, daerah resapan air dan estetika kota.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris yang menggunakan data primer sebagai data utama dan data

sekunder sebagai data pendukung dengan melakukan penggalian data secara langsung dari sumbernya dalam melakukan penelitian ini terkait dengan penyediaan ruang terbuka hijau publik berdasarkan perda kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 tentang rencana tata ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2011-2031

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas :


a. Data Primer

Dalam penelitian ini data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari wawancara dengan Narasumber sebagai data utama.

b. Data Sekunder

Data Sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

- 1) Bahan Hukum Primer adalah data yang ada langsung dikumpulkan oleh peneliti Data primer dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh secara langsung dari narasumber sebagai data utama dan didukung oleh narasumber yang berkaitan dengan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 di Kota Denpasar.
- 2) Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, artikel, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya berhubungan dengan penelitian ini, yaitu:

- 
- a) Bahan hukum Primer yaitu bahan-bahan yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti antara lain:
- b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- d) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- e) Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
- h) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
- i) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/Prt/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan
- j) Peraturan Pemerintah Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Peraturan Daerah Nomor 27

Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar

Tahun 2011-2031

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara, pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung kepada narasumber untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, metode ini digunakan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang dipersiapkan untuk wawancara kepada narasumber yaitu Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Denpasar dan Badan Pertanahan Nasional Kota Denpasar
- b. Studi kepustakaan, metode yang digunakan dalam pengumpulan data sekunder adalah studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah meneliti semua perturan perundang-undangan terkait, pendapat hukum dan asas-asas hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian terkait ruang terbuka hijau publik, surat kabar, internet, serta dokumen-dokumen resmi terkait penyediaan ruang terbuka hijau publik di kota Denpasar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2011-2031

4. Lokasi Penelitian

Wilayah Kota Denpasar memiliki luas daratan 12.778 Ha, secara administrasi terbagi menjadi 4 wilayah kecamatan. Wilayah Kecamatan Denpasar Utara dengan luas kurang lebih 3.112 Ha, terdiri atas 8 desa dan 3 kelurahan, Wilayah Kecamatan Denpasar Timur dengan luas kurang lebih 2.254 Ha, terdiri atas 7 desa dan 4 kelurahan, Wilayah Kecamatan Denpasar Selatan dengan luas kurang lebih 4.999 Ha, terdiri atas 4 desa dan 6 kelurahan, Wilayah Kecamatan Denpasar Barat dengan luas kurang lebih 2.413 Ha, terdiri atas 8 Desa dan 3 Kelurahan. Batas-batas wilayah Kota Denpasar terdiri atas:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan wilayah Kecamatan Mengwi dan Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung;
 - b. Sebelah timur berbatasan dengan Selat Badung dan wilayah Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
 - c. Sebelah selatan berbatasan dengan Selat Badung, Teluk Benoa dan wilayah Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung; dan
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan wilayah Kecamatan Kuta dan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung.
5. Narasumber adalah subjek yang memberikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan yang terkait dengan judul penelitian. Narasumber dalam penelitian adalah:

- a. Bapak Putu Tony Marthana Wijaya, ST., MT selaku kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman , Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Denpasar
- b. Bapak I ketut Gede Ary Sucaya, S.T., M.Sc. selaku kepala kantor Badan Pertanahan dan Tata Ruang Kota Denpasar

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu analisis data secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan cara memahami dan merangkai data-data yang dikumpulkan secara sistematis dan terstruktur sehingga dapat diperoleh gambaran yang genai keadaan yang diteliti. Metode berfikir induktif yang proses berfikir dari hal-hal yang khusus menuju kesimpulan yang bersifat umum.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

Sistematika penulisan skripsi merupakan rencana isi penulisan skripsi:
BAB I: PENDAHULUAN, Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, Batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
BAB II: PEMBAHASAN, Bab ini berisi konsep/variable pertama, konsep/variable kedua, dan hasil penelitian berdasarkan analisis data.
BAB III: PENUTUP, Berisi kesimpulan dan saran.